



RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM

**ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
	1.2 Tujuan penyusunan KUA.....	4
	1.3 Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD	5
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	10
	2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah.....	10
	2.2 Arah kebijakan keuangan daerah.....	21
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	30
	3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN.....	30
	3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD.....	36
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	41
	4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022.....	41
	4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	55
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	62
	5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja.....	62
	5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.....	67
BAB VI	PEMBIAYAAN DAERAH.....	78
	6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan.....	78
	6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan.....	80
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN.....	83
	Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.....	83
BAB VIII	PENUTUP.....	85



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan, setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan secara komprehensif yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah, sehingga menjadi pedoman dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah.



Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun yang menjadi pedoman dalam penyusunan (APBD). Selanjutnya dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan baik yang bersifat fisik maupun non fisik perlu direncanakan pengeluaran daerah yang memenuhi kriteria efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Adapun pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, pengalokasian belanja daerah harus dilaksanakan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi terlebih dalam pemberian pelayanan umum.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat (1), maka Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran dan merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus disusun dan ditetapkan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.



Dalam penyusunan APBD memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah Ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Sebagaimana telah disebutkan diatas salah satu prinsip dalam penyusunan APBD Tahun 2024 adalah Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS, penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya, yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024. Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamatkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hal ini berarti bahwa proses penyusunan KUA harus mengikuti program dan kegiatan baik dalam penyusunan dokumen rencana anggaran dan kegiatan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran yang telah tercantum pada RKPD.



Kebijakan Umum APBD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang merupakan dokumen rencana kerja tahunan daerah, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030. Pendekatan-pendekatan yang telah dijabarkan sebelumnya dari dokumen RPJPD dan RPJMD dengan fokus araha pembangunan pada Tahun 2024, dan juga pendekatan rancangan awal dokumen RKP Tahun 2024 akan menjadi bahan untuk melihat perspektif rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024. Perspektif rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 didasarkan pada kondisi objektif saat ini dan masa lalu serta adanya analisa prediksi ke depan. Prediksi dilakukan terhadap indikator-indikator pembangunan yang bersifat makro baik ekonomi, politik, maupun sosial. Perspektif Provinsi Kalimantan Selatan untuk pembangunan ke depan dijabarkan ke dalam permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis. Berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang ada, maka Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Penguat Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing;
3. Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah;
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik;
5. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana;

Berdasarkan pertimbangan yang dihasilkan dari analisis dokumen-dokumen perencanaan serta isu-isu strategis dan kebijakan daerah tahun 2024 yang telah disebutkan, maka ditetapkan tema pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2024 yaitu:

“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”

Berdasarkan Tema tersebut Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperlihatkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan dan mengutamakan aspek lokal Provinsi Kalimantan Selatan dengan target pembangunan ekonomi yang mengalami pertumbuhan secara



inklusif. Begitu juga sebaliknya pertumbuhan ekonomi inklusif juga tidak lepas dari pencapaian kualitas daya saing daerah melalui akselarasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, insfrastruktur dan kualitas lingkungan) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan “Kalsel MAJU” dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat keseluruhan.

Dapat diuraikan menjadi 4 fokus pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan sumber daya manusia pada sektor pendidikan, kesehatan dasar, kemiskinan dan kesempatan kerja.
2. Pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas.
3. Struktur Perekonomian untuk mendukung pengembangan digitalisasi UMKM.
4. Hilirisasi industri, pertanian, pariwisata menuju iklim investasi ekonomi hijau.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya, yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024. Penyusunan KUA Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 adalah untuk menyiapkan dokumen kebijakan dalam penggunaan APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 agar lebih fokus pada kebijakan dan program kegiatan dalam rangka pencapaian target-target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun **2025-2030** dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

Mengacu pada penjelasan di atas, maka tujuan dari penyusunan KUA adalah :

- a) Untuk Menghasilkan kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024;
- b) Tersedianya dokumen kebijakan umum pembangunan tahunan agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah; dan



- c) Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan PPAS yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran Perangkat Daerah agar terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
- d) Menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- e) Untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2024 agar tercapai target yang direncanakan dan dapat berdayaguna, berhasil guna serta terwujudnya optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, tertuang juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi RPJMD Tahun 2021-2026 Provinsi Kalimantan Selatan serta target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024. Setelah melalui pembahasan dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Dokumen Rancangan KUA Tahun Anggaran 2024 ini nantinya akan disepakati melalui Nota Kesepakatan antara Gubernur Kalimantan Selatan dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai dasar dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2024 dan R-APBD Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Selain peraturan tersebut ada beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110)
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);



30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
33. Peraturan Gubernur Nomor 071 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 71).



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 dirumuskan tidak lepas dari melihat pencapaian pembangunan ekonomi tahun-tahun sebelumnya, evaluasi capaian target tahun sebelumnya, prospek dan tantangan perekonomian di masa yang akan datang.

Pada awal tahun 2020, pandemi Covid-19 membuat kondisi ekonomi di seluruh belahan dunia memburuk yang memberikan dampak juga terhadap perekonomian Nasional dan Kalimantan Selatan.

Hal ini karena setiap negara terhubung untuk melakukan perdagangan global di mana antara satu negara dan negara lain saling terhubung yang biasa disebut merupakan rantai pasok

di mana satu negara mendapat pasokan perekonomian dari negara lain dan negara tersebut memberikan pasokan ke negara lain. Sehingga ketika ada satu negara bermasalah, jaringan pasokan tersebut terganggu dan membuat dampak seluruh negara lain yang saling terhubung.



Pada tahun 2024 diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional terkhusus di Kalimantan Selatan terus membaik, dimana pembatasan sosial terus dilonggarkan pasca terjadinya pandemi covid-19 menjadi endemi sehingga aktivitas masyarakat mengalami peningkatan yang cukup signifikan untuk pemulihan perekonomian Kalimantan Selatan tahun 2024. Perbaikan ekonomi ini tidak begitu saja berjalan dengan mudah karena di tengah perbaikan ekonomi pasca pandemi, perekonomian di seluruh dunia dihadapkan pada tantangan akibat dampak perang Rusia – Ukraina, inflasi yang tinggi, perubahan iklim yang ekstrem, krisis pangan, serta tuntutan era digitalisasi yang tumbuh sangat cepat. Hal – hal tersebut menjadi dasar arah kebijakan prioritas pembangunan perekonomian Kalimantan Selatan tahun 2024.

Sebagaimana telah dijelaskan pada BAB I bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2024 sebagai berikut yaitu :

1. Ekonomi

Struktur perekonomian daerah berkelanjutan yang masih belum kuat.

2. Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (sdm) yang masih rendah.



3. Infrastruktur
Pemenuhan infrastruktur dasar dan perekonomian berbasis kewilayahan yang belum merata.
4. Lingkungan Hidup.
Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi kebencanaan yang belum optimal.
5. Tata Kelola Pemerintah
Belum efektifnya peningkatan tata kelola pemerintahan.

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan garis isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan Tahun 2024, Provinsi Kalimantan Selatan merangkul seluruh stakeholder baik dari Pemerintah maupun masyarakat untuk bisa bekerja sama sehingga target rencana yang telah disusun dalam rencana kerja dan dengan anggaran yang ada dapat terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan. Penentuan arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dengan memperhatikan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang terjadi ditahun 2020, 2021, dan 2022 yang sedang berjalan sebagai indikator makro dalam melihat perkembangan perekonomian. Keberhasilan pembangunan daerah secara umum dapat terukur melalui laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, indikator makro ini sering kali digunakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah dan arah kebijakan ekonomi, baik dengan melihat pertumbuhan ekonomi tahunan maupun melihat pertumbuhan per sektor lapangan usaha yang potensial. Menurut laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan yang diterbitkan Bank Indonesia pertumbuhan positif.

Perekonomian Kalimantan Selatan 2022 tumbuh 5,11 persen, perekonomian Kalimantan Selatan Triwulan IV-2022 tumbuh 5,32 persen (y-on-y), perekonomian Kalimantan Selatan Triwulan IV-2022 tumbuh -0,28 persen (q-to-q). Setelah mengalami kontraksi selama 4 (empat) triwulan terakhir, ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan mulai tumbuh positif. Dibandingkan dengan triwulan II 2021, perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan 4,40% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2021 yang terkontraksi 1,25% (yoy). Dari sisi penawaran, perbaikan ekonomi terutama didorong oleh peningkatan kinerja Lapangan Usaha (LU Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) dan LU Konstruksi di tengah perlambatan kinerja LU Pertambangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Pertanian. Dari sisi permintaan, pertumbuhan



ekonomi didorong oleh kinerja Investasi di tengah perlambatan kinerja konsumsi RT, konsumsi Pemerintah, Ekspor dan Impor.

Arah Kebijakan ini sudah tercantum pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD setiap tahunnya yang merupakan tema besar pembangunan perekonomian Kalimantan Selatan yaitu transformasi perekonomian Kalimantan Selatan ke arah perekonomian yang lebih memberikan nilai tambah dan berkelanjutan pada sektor Pertanian, Pariwisata, Hilirisasi, serta Industrialisasi. Adapun beberapa langkah – langkah yang dirumuskan untuk mencapai hal tersebut antara lain :

- a. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan.
- b. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja.
- c. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark.
- d. Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital.
- e. Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah.
- f. Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN.

Pembangunan yang dipilih untuk menjadi Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 adalah **“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**. Tema ini dibangun berdasarkan dengan kebijakan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 sebagai tahapan mencapai Visi Kalimantan Selatan yang MAJU (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara serta untuk membangun Kalimantan Selatan yang berdaya saing melalui upaya transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi yang dimaksud adalah dengan upaya menggeser kontribusi sektor pertambangan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui untuk meningkatkan kontribusi sektor dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui antara lain sektor pertanian, pariwisata, perdagangan serta meningkatkan peran UMKM dan hilirisasi industri. Kebijakan perekonomian daerah di tahun 2024 ini tetap diambil dalam rangka menuju pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

Tema pembangunan pada tahun 2024 adalah **“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”** memiliki empat fokus pembangunan dan tiga prioritas daerah. Fokus pembangunan dan prioritas daerah yang dimaksud diuraikan pada Tabel 3.19. berikut.



Tabel. Fokus Pembangunan dan Prioritas Daerah pada RKPD 2024

Fokus Pembangunan	Prioritas Daerah
1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sektor Pendidikan, Kesehatan Dasar, Kemiskinan dan Kesempatan Kerja	1. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian, dan Pariwisata
2. Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing
3. Struktur Perekonomian untuk Mendukung Pengembangan Digitalisasi UMKM	3. Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah.
4. Hilirisasi Industri, Pertanian, Pariwisata menuju Investasi Ekonomi Hijau	

Sumber: Rancangan Kerangka Ekonomi Makro RKP Tahun 2024, Bappenas

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO KALIMANTAN SELATAN

Kondisi pembangunan ekonomi daerah Kalimantan Selatan membahas gambaran mengenai capaian kerangka ekonomi makro daerah tahun – tahun sebelumnya serta proyeksinya untuk tahun 2023 dan 2024.

Pada triwulan IV 2022, perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan kembali tumbuh positif 5,32% (yoy), meski melambat dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 5,64% (yoy). Dari sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari lapangan usaha (LU) Pertambangan yang termoderasi sejalan dengan produksi batu bara yang lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya di tengah harga batu bara yang tumbuh melambat. Dari sisi pengeluaran, perlambatan terutama bersumber dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan net ekspor sejalan dengan termoderasinya permintaan dari negara mitra dagang utama dan dampak dari penyesuaian subsidi BBM.

Untuk keseluruhan 2022, pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Peningkatan kinerja perekonomian tersebut ditopang oleh tetap kuatnya permintaan eksternal di tengah berlanjutnya konflik Rusia – Ukraina, pasokan batu bara dan *crude palm oil* (CPO) untuk kebutuhan dalam negeri yang terjaga, harga komoditas yang masih tinggi, serta peningkatan aktivitas ekonomi seiring kasus COVID-19 yang semakin melandai.



KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Secara nominal, realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2022 meningkat dibandingkan triwulan III 2022, meskipun secara persentase terhadap pagu mengalami penurunan. Peningkatan terjadi pada Pendapatan Transfer, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah mengalami penurunan. Peningkatan realisasi pendapatan terutama terjadi pada level Provinsi, sedangkan realisasi di level Kabupaten/Kota sedikit tertahan akibat penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada triwulan IV 2022, realisasi **PAD Provinsi** tercatat sebesar Rp4,37 triliun atau 101,97% dari pagu APBD 2022, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan IV 2021 sebesar Rp3,56 triliun atau 99,89% dari target APBD Perubahan 2021 (Tabel 2.2). Pendapatan terbesar bersumber dari penerimaan Hasil Pajak Daerah yang sebesar Rp3,69 triliun atau 84,57% dari total PAD Provinsi. Peningkatan PAD turut menaikkan rasio kemandirian daerah khususnya di level Provinsi yang meningkat menjadi 55,41%, lebih tinggi daripada periode yang sama tahun lalu sebesar 53,83% (Grafik 2.1). Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan triwulan IV 2022 kemampuan Provinsi Kalimantan Selatan semakin meningkat dalam membiayai kebutuhan pembiayaan daerahnya serta mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya pada tingkat Provinsi. Selain itu, penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, seperti pembagian dividen kepada Pemda atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD), telah mencapai Rp43,99 miliar atau 95,14% dari target APBD 2022.

Uraian Pos APBD	Pagu APBD		Realisasi s.d. Triwulan IV		% REALISASI s.d. Triwulan IV	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah	3.568,77	4.283,78	3.564,91	4.368,30	99,89%	101,97%
Hasil Pajak Daerah	2.810,09	3.543,61	2.631,76	3.694,09	93,65%	104,25%
Hasil Retribusi Daerah	42,37	27,40	38,36	22,47	90,54%	82,02%
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	51,60	46,23	42,46	43,99	82,28%	95,14%
lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	664,70	666,53	852,33	607,75	128,23%	91,18%
Pendapatan Transfer	2.908,71	3.514,06	2.972,18	3.445,77	102,18%	98,06%
Transfer Pemerintah Pusat	2.908,71	3.514,06	2.972,18	3.445,77	102,18%	98,06%
Transfer Antar Daerah	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan yang Sah	75,18	57,15	86,00	70,19	114,38%	122,82%
Total Pendapatan Daerah	6.552,66	7.854,99	6.623,09	7.884,26	101,07%	100,37%

Sumber: Kanwil DJPb dan Bakeda Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel. Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)



Secara nominal, total Pendapatan Daerah **Kabupaten dan Kota** di Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2022 cenderung mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi triwulan IV 2021, meskipun secara presentase mengalami penurunan (Tabel 2.3). Kondisi ini ditopang oleh peningkatan Pendapatan Transfer di tengah penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah (Tabel 2.3). Pada triwulan IV 2022, realisasi PAD Kab dan Kota tercatat sebesar Rp1.612,28 miliar atau 65,81% dari target APBD 2022, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2.500,60 miliar atau 110,67% dari target APBD 2021.. Realisasi belanja mengalami penurunan baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota akibat penyerapan belanja operasional, belanja modal, dan belanja tak terduga yang lebih rendah, sejalan dengan melandainya kasus COVID-19.

Uraian Pos APBD	Pagu APBD		Realisasi s.d. Triwulan IV		% REALISASI s.d. Triwulan IV	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah	2.259,50	2.449,85	2.500,60	1.612,28	110,67%	65,81%
Hasil Pajak Daerah	757,36	941,09	752,65	501,22	99,38%	53,26%
Hasil Retribusi Daerah	143,40	145,19	108,78	69,02	75,86%	47,53%
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	130,00	141,94	123,13	87,62	94,72%	61,73%
lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.228,75	1.221,63	1.516,05	954,43	123,38%	78,13%
Pendapatan Transfer	14.776,40	18.020,80	14.671,64	16.403,32	99,29%	91,02%
Transfer Pemerintah Pusat	13.158,21	16.246,87	13.484,74	14.668,03	102,48%	90,28%
Transfer Antar Daerah	1.618,19	1.773,93	1.186,90	1.735,29	73,35%	97,82%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	732,61	543,34	536,17	75,02	73,19%	13,81%
Total Pendapatan Daerah	17.768,51	21.013,99	17.708,41	18.090,62	99,66%	86,09%

Sumber: Kanwil DJPb dan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel. Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan (Rp Miliar Kecuali disebutkan lain)

Selain itu, Lain-lain PAD yang sah juga mengalami penurunan antara lain disebabkan kas daerah yang berkurang dibandingkan dengan tahun lalu. Dari sisi struktur penyusunnya, Hasil Pajak Daerah menyumbangkan Rp501,22 miliar atau sebesar 31,09% dari total PAD, sedangkan sisanya 59,20% merupakan kontribusi dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan 5,43% bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan serta 4,28% berasal dari Hasil Retribusi Daerah. Indikator Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2022 cenderung



menurun, tercermin dari penurunan pangsa PAD dalam Total Pendapatan Daerah menjadi 8,91%, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 14,12%, (Grafik 2.1). Ditinjau dari masing-masing Kabupaten dan Kota, persentase realisasi pendapatan tertinggi tercatat di Kabupaten yakni sebesar Rp1,75 triliun atau 159,29% dari target Pagu APBD, sedangkan persentase realisasi terendah terdapat di Kab. Banjar, sebesar Rp 870,54 miliar atau 67,77% dari target.

No	Kota/Kab	Pagu 2022	Realisasi s.d. Tw IV 2022	% Realisasi s.d. Tw IV 2022
1	Kab. Banjar	1.284,56	870,54	67,77%
2	Kab. Barito Kuala	1.275,64	1.064,15	83,42%
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.213,07	1.421,27	117,16%
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	1.151,94	1.284,74	111,53%
5	Kab. Hulu Sungai Utara	990,82	1.100,06	111,02%
6	Kab. Kotabaru	1.466,34	1.737,92	118,52%
7	Kab. Tabalong	1.300,41	900,34	69,24%
8	Kab. Tanah Laut	1.494,51	1.125,90	75,34%
9	Kab. Tapin	1.101,01	1.213,58	110,22%
10	Kota Banjarbaru	1.071,30	776,82	72,51%
11	Kota Banjarmasin	1.774,39	1.983,88	111,81%
12	Kab. Balangan	1.098,01	1.749,00	159,29%
13	Kab. Tanah Bumbu	1657,02	1125,90	67,95%

Sumber : Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel. Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

PERKEMBANGAN INFLASI

Secara tahunan, inflasi gabungan tiga kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 6,99% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan III 2022 sebesar 7,35% (yoy). Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 5,51% (yoy) maupun rata-rata inflasi gabungan kota Provinsi Kalimantan Selatan pada tiga tahun terakhir sebesar 2,74% (yoy). Inflasi gabungan tiga kota IHK Provinsi Kalimantan Selatan merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Kalimantan.




Berdasarkan kelompok komoditas pengeluaran di Kalimantan Selatan, inflasi terutama didorong oleh tekanan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau; kelompok transportasi; serta kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga. Berdasarkan komponen pengeluaran, hanya kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,51% (yoy) dengan andil -0,02%.

Berdasarkan komoditas, inflasi terutama bersumber dari beras, bensin, angkutan udara, rokok kretek filter, bahan bakar rumah tangga, telur ayam ras, tarif air minum, daging ayam ras, mobil, dan bawang merah.

Secara tahunan, inflasi triwulan I 2023 diperkirakan melandai dibandingkan dengan triwulan IV 2022, sejalan dengan pola musimannya. Normalisasi mobilitas masyarakat dan melandainya permintaan diprediksi akan menjadi menjadi faktor penahan utama didukung berakhirnya momen HBKN Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, penurunan indeks harga energi global diprakirakan akan terus berlanjut walaupun masih pada level yang tinggi, sehingga berdampak pada tarif angkutan udara dan bahan bakar rumah tangga yang berangsur menurun.

Fluktuasi angka inflasi di Kalimantan Selatan periode Tahun 2014 sampai 2022 dijelaskan pada Gambar 3.8 berikut.



Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah

Laju Inflasi (%) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2022

Untuk mengendalikan masalah inflasi ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Selatan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Langkah strategis pengendalian inflasi daerah dijalankan melalui kerangka 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Adapun langkah konkret



yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan antara lain dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi dan beberapa program lapangan seperti pasar murah, kampanye penanaman komoditas penyumbang inflasi, peningkatan produksi, dan Turun Desa oleh Kepala Daerah dalam rangka Pengendalian Inflasi.

Melihat kondisi yang ada, pemerintah terus berusaha dan berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk menjaga inflasi yang ada terjaga sesuai dengan yang diharapkan. Mempertimbangkan kondisi yang ada maka proyeksi atau target Inflasi Kalimantan Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel. Proyeksi/Target Inflasi Tahun 2023 - 2024

Proyeksi/Target	2023	2024
Inflasi	3,75	2,00 - 4,00

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Pada triwulan IV 2022, kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami perbaikan sejalan dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menurun dan peningkatan jumlah penduduk usia kerja (Agustus 2022) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), penyerapan lapangan pekerjaan pada semester II 2022 (Agustus 2022) didominasi oleh LU Pertanian dengan pangsa sebesar 32,41%. Pada triwulan IV 2022, Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Selatan tercatat sebesar 104,93; menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 110,80. Penurunan tersebut terjadi akibat peningkatan indeks harga yang dibayar petani lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan indeks harga yang diterima petani. Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 71,84 meningkat dari tahun 2021 sebesar 71,28. Peningkatan IPM Kalimantan Selatan bersumber dari peningkatan seluruh dimensi umur panjang dan hidup sehat (UHH) serta pengetahuan (HLS dan RLS) dan standar hidup layak (pengeluaran per kapita).



Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2018 - 2022

Tahun	2018		2019		2020		2021		2022	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)	3,72	4,35	3,5	4,18	3,67	4,74	4,33	4,95	4,20	4,74
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Jiwa)	2.216.043	2.131.858	2.268.874	2.135.100	2.269.344	2.186.967	2.195.818	2.219.395	2.129.301	2.196.250
Jumlah Penduduk Pengangguran / Mencari Kerja (Jiwa)	82.405	92.810	77.289	89.269	83.336	103.648	95.001	109.968	89.470	104.025

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah

PROSPEK PEREKONOMIAN KALIMANTAN SELATAN

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada 2023 diperkirakan melambat dibandingkan 2022 sejalan dengan perlambatan perekonomian global yang berdampak terhadap permintaan domestik dan eksternal. Di sisi penawaran, perlambatan terutama didorong oleh penurunan kinerja LU Pertambangan dan LU PHR. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan produksi batubara yang diperkirakan lebih rendah seiring dengan perlambatan perekonomian negara mitra dagang utama. Di sisi permintaan, perlambatan ekonomi didorong oleh penurunan kinerja konsumsi RT, ekspor, dan impor. Hal tersebut sejalan dengan motif berjaga-jaga masyarakat di tengah potensi resesi perekonomian global. Sementara itu, penyerapan domestik yang meningkat untuk batubara dan CPO juga menahan kinerja ekspor. Impor juga melambat seiring dengan menurunnya kinerja LU Pertambangan yang terutama berdampak pada impor barang modal seperti alat berat dan kapal.

Di tengah prospek melambatnya perekonomian, inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan tahun 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 dan kembali berada dalam rentang sasaran $3\% \pm 1\%$ (yoy). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh permintaan



domestik yang terkendali, harga harga migas dunia yang diperkirakan terus berlanjut, serta dampak positif dari perluasan kerja sama antardaerah (KAD) untuk mendukung ketersediaan pasokan, penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan yang erat melalui TPID, dan berlanjutnya pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) terus berlanjut pada tahun 2023.

Pemetaan struktur ekonomi adalah bagian penting untuk memandu kebijakan ekonomi daerah. Melalui pemetaan ekonomi yang tepat, dapat dicapai pertumbuhan ekonomi optimal sesuai dengan karakteristik daerah tersebut. Hasil empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah hasil interaksi yang kompleks dari beragam kegiatan ekonomi para agen dan pelaku ekonomi yang terbagi dalam beberapa sektor dengan peran dan lokasi yang berbeda-beda. Sinergi dan keterpaduan secara sektoral dan spasial menjadi penting karena mencakup hubungan antara agen ekonomi secara luas.

Secara agregat, nominal realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2022 meningkat dibandingkan dengan realisasi triwulan IV 2021, meskipun secara persentase terhadap pagu mengalami penurunan. Peningkatan terjadi pada Pendapatan Transfer, sementara Pendapatan Asli.

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah sebagai landasan untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat Tahun 2024 yang mengusung tema **“Peningkatan Kualitas SDM dan Prasarana wilayah mendukung sektor-sektor unggulan Daerah dan Kebijakan Nasional yang dilaksanakan di Kalsel”** dengan didukung 7 prioritas Nasional yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.



6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk sasaran pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2024 yaitu:

SASARAN PEMBANGUNAN	
Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,7 %
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	27,27 %
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,0 – 5,7 %
Rasio Gini (nilai)	0,374 – 0.377
Indeks Pembangunan Manusia	73,99 – 74,02
Tingkat Kemiskinan	6,5 – 7,5 %
INDIKATOR PEMBANGUNAN	
Nilai Tukar Petani / NTP (nilai)	105 – 108
Nilai Tukar Nelayan (nilai)	107 – 107

Proyeksi perekonomian nasional tahun 2024, yang ditargetkan tumbuh sebesar 5,3% sampai dengan 5,7% tersebut, tentunya tidak lepas dengan asumsi pertumbuhan yang positif di berbagai sektor. Situasi pandemi Covid-19 yang sudah terkendali dan pencabutan PPKM akan memulihkan situasi pertumbuhan ekonomi, dengan demikian pendapatan harus mencapai realisasi 100% atau lebih dari target.

Investasi dan ekspor perlu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi sisi Permintaan. Dari Kementerian Investasi memperkirakan pertumbuhan Investasi (PMTB) sebesar 6,2% - 7,0%. Realisasi sebesar Rp 14.450 T-, PMA dan PMDN sebesar Rp.1.650 T. Dari Kementerian Perdagangan pertumbuhan ekspor Non-Migas 4,5% - 6,8%.

Peningkatan produktivitas UMKM, pertanian, dan industri manufaktur sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi sisi produksi. Pertumbuhan pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,4% - 3,8%. Dari kementerian perindustrian memperkirakan pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,4% - 5,8%. Sehingga *share*-Industri Manufaktur meingkat menjadi 19,5% - 20,6%.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi titik tolak penyelenggaraan



otonomi daerah pada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lebih mengetahui kebutuhan rakyat dan potensi di daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuan keuangan daerah merupakan daya dukung manajemen pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Secara mendasar, analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek utama, daerah diharapkan mampu mandiri, antara lain tercermin dari peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah tidak terlepas dari pengaruh arah kebijakan keuangan pemerintah pusat, Arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun 2024 adalah mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu APBN terus digunakan untuk diprioritaskan kepada pembangunan kualitas sumber daya manusia, mendorong pembangunan infrastruktur, memperkuat reformasi birokrasi, untuk mendukung peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas nasional dilakukan melalui penguatan efektivitas anggaran prioritas. Empat pos anggaran prioritas yang meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan dan infrastruktur ini mendapatkan alokasi yang besar pada APBN..

Selanjutnya kebijakan umum belanja Kementerian/Lembaga (K/L) disusun untuk kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini didukung dengan kebijakan belanja negara yang diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga menghasilkan output dan outcome yang optimal dalam menstimulasi perekonomian dan perbaikan derajat kesejahteraan.

Empat arah desain kebijakan APBN pada tahun 2024 yang meliputi penguatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, peningkatan nilai tambah SDA, serta penguatan deregulasi dan institusi. desain kebijakan APBN merupakan tonggak yang sangat penting untuk mengelola kondisi 2024 yang merupakan tahun pemilu dan pada saat yang sama masih terdapat dinamika global.



APBN 2024 didesain sesuai arahan Presiden untuk mencapai empat tujuan besar tahun depan, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan pengendalian inflasi. Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,3-5,7% (yoy), inflasi berada di kisaran 1,5-3,5% (yoy), nilai tukar (Rp/USD) berada di rentang Rp14.800-Rp15.400, harga minyak mentah di rentang 75-85 (USD/barrel), lifting minyak di rentang 592-651 (ribu bph), dan lifting gas berada di kisaran 1.007-1.058 (boepd).

Sasaran dan indikator pembangunan pada 2024 difokuskan pada pemulihan serta akselerasi pembangunan. Kemiskinan ditargetkan menurun di rentang 6,5-7,5%, rasio gini turun di rentang 0,374-0,377, tingkat pengangguran terbuka menurun di rentang 5-5,7%, Indeks Pembangunan Manusia meningkat pada level 75,54%, nilai tukar petani meningkat di rentang 105-108, serta nilai tukar nelayan meningkat di rentang 107-110. Sementara, postur fiskal tahun depan diperkirakan pendapatan negara mencapai antara 2.700 hingga 2.865 triliun, belanja di 3.215 hingga 3.476. "Tahun depan di desain agar primary balance mendekati sedekat mungkin balance atau 0 ini untuk betul betul menjaga kesehatan APBN sehingga defisit didesain antara 2,16 hingga 2,64 persen dari GDP.

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berada dalam kategori "**Tinggi**" (2019) dan mengalami penurunan menjadi "**Sedang**" (2020 – 2021). Namun, IKFD mayoritas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan masuk dalam kategori "**Sedang**" sepanjang tahun 2019 – 2021.

Sumber pendapatan Pemerintah Provinsi di dominasi oleh **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** yang mencapai **59,1%** namun pendapatan Kabupaten/Kota secara agregat di Kalimantan Selatan masih **di dominasi** oleh **dana Transfer ke Daerah (TKD)** yang mencapai **84,9%** dari total pendapatan daerah.

Secara Agregat **dana TKD dalam APBD 2023 terbesar** berasal dari komponen **Dana Bagi Hasil (DBH), ALokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).**

Belanja **Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara agregat** masih didominasi oleh **Belanja Operasional (69,5%)** sedangkan Proporsi belanja modal masih jauh **lebih kecil (16,35%).**

Belanja fungsi pendidikan (**25,6%**) dan kesehatan (**19,2%**) telah **memenuhi ketentuan minimum mandatory spending.**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta sesuai dengan Permendagri Nomor



77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan daerah; dan
 - b. Penerimaan pembiayaan daerah.
2. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas:
 - a. Belanja daerah; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan daerah.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Selanjutnya, APBD sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan daerah;
2. Belanja daerah; dan
3. Pembiayaan daerah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dimaksud, sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah,



bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

2. Belanja Daerah.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Keuangan Daerah Pada sisi pembiayaan daerah dalam struktur APBD Tahun 2024 diupayakan akan terus dijaga dan dianggarkan dengan perhitungan yang cermat dan terukur sehingga diharapkan benar-benar dapat menjaga keseimbangan dan kesehatan APBD. Pada sisi penerimaan pembiayaan yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 masih berharap pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA) untuk menutupi pembiayaan netto, SiLPA diupayakan dihitung secara cermat dan terukur sehingga SiLPA yang dianggarkan tersebut dapat dijadikan instrumen untuk menambah surplus APBD. Pada sisi pengeluaran pembiayaan kebijakan keuangan daerah dalam APBD Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan Penyertaan Modal pada BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan



juga menganggarkan Pembentukan Dana Cadangan, penganggaran Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan Pemilukada yang akan dilaksanakan Tahun 2024.

Target sasaran pembangunan RKP Tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen, tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7. Rasio Gini 0,374-0,377, indeks pembangunan manusia 73,99-74,02, penurunan emisi gas rumah kaca 27,27, Nilai Tukar Petani 107-110, dan Nilai Tukar Nelayan 105-108. "Arah kebijakan RKP Tahun 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan IKN, dan pelaksanaan Pemilu 2024.

Strategi dalam pengentasan kemiskinan yaitu pertama, bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran. Kedua, pemberdayaan sosial dan ekonomi yang memberikan jaminan peningkatan pendapatan yang berkelanjutan. Ketiga, secara parsial perluasan akses pelayanan dasar untuk membangun SDM. Untuk mencapai kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024, berdasarkan metode 2,15 USD PPP, pemerintah harus mengentaskan 6,7 juta jiwa penduduk miskin atau sekitar 3,35 juta jiwa per tahun. Adapun dalam mengurangi pengangguran pasca pandemi Covid-19, terdapat dua kebijakan yaitu memulihkan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan mewujudkan angkatan kerja yang berkualitas dan produktif.

Upaya penurunan *stunting* pada RKP Tahun 2024 yaitu pertama, pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga di desa. Kedua, perluasan cakupan penyediaan makanan tambahan ibu hamil kurang energi kronis dan balita kurus. Ketiga, perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap. Keempat, penguatan kualitas data *surveilans* mulai dari unit pelayanan kesehatan terkecil.

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dilakukan dengan intervensi kunci pada RKP 2024. Pertama, penyediaan akses air minum jaringan perpipaan. Kedua, penyediaan akses sanitasi (air limbah domestik) aman. Ketiga, eliminasi buang air besar sembarangan tertutup dan terbuka. Keempat, penyediaan akses rumah layak huni. Kelima, pembinaan kepada pemda dan penyelenggara layanan, dan peningkatan peran serta masyarakat.



Terdapat 16 Major Project RKP 2024 yang diidentifikasi memiliki peran signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan, yakni :

1. Kawasan industri prioritas dan smelter.
2. Destinasi pariwisata prioritas.
3. Food estate (kawasan sentra produksi pangan).
4. Akselerasi pengembangan energy terbarukan dan konservasi energy.
5. Pengelolaan terpadu UMKM.
6. Wilayah adat Papua : Wilayah adat Laa Pago dan Wilayah adat Domberay.
7. Pembangunan ibu kota nusantara.
8. Reformasi sistem perlindungan sosial.
9. Reformasi sistem kesehatan nasional.
10. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.
11. Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting.
12. Jaringan pelabuhan utama terpadu.
13. Transformasi digital.
14. Akses air minum, perpipaan (10 juta sambungan rumah).
15. Akses sanitasi (air limbah domestik) layak dengan aman (90 persen rumah tangga).
16. Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.

Sedangkan 7 Major Project RKP 2024 yang diidentifikasi memiliki peran signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan di wilayah Kalimantan, yaitu :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
4. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
5. Penguatan daya saing usaha.
6. Pembangunan ibu kota nusantara.
7. Pelaksanaan pemilu 2024.

Arah kebijakan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengacu dan menyesuaikan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi instrumen penting untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dalam penyusunan APBD Tahun 2024, sebagaimana disebutkan dan dijelaskan pada BAB I bahwa tema RKPD Provinsi



Kalimantan Selatan adalah **“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”** kebijakan keuangan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 diharapkan mampu mendorong struktur APBD Tahun 2024 dapat mengembalikan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19 pada posisi yang lebih baik.

Pada sisi pendapatan Daerah, perbaikan dibidang pendapatan yang bersumber dari pajak daerah akan diarahkan untuk menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan khususnya pajak daerah, memperkuat sistem informasi dan pengelolaan pajak daerah, serta melakukan inovasi untuk meningkatkan pendapatan dengan menggali potensi-potensi pendapatan baik pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer pemerintah pusat, dan pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selanjutnya pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus mengoptimalkan aset daerah untuk bisa menghasilkan dividen untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja yang diprioritaskan dan meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Keuangan Daerah berupaya membuat formulasi dalam struktur APBD dengan memperhitungkan potensi pendapatan secara cermat dan terukur untuk membiayai seluruh belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, selanjutnya pada sisi penerimaan pembiayaan khususnya perhitungan target Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dalam rangka menjaga keseimbangan antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja serta sebagai formulasi untuk menutupi pembiayaan netto dalam APBD dilakukan perhitungan secara cermat dan terukur sehingga APBD tetap dalam kondisi yang baik dan terjaga keseimbangannya.

Selanjutnya dari sisi belanja Daerah dalam APBD Tahun 2024, dilakukan upaya agar kualitas belanja terus meningkat sehingga seluruh program prioritas pembangunan yang berorientasi pada:

1. Ekonomi

Struktur perekonomian daerah berkelanjutan yang masih belum kuat.

2. Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (sdm) yang masih rendah.

3. Infrastruktur



Pemenuhan infrastruktur dasar dan perekonomian berbasis kewilayahan yang belum merata.

4. Lingkungan Hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi kebencanaan yang belum optimal.

5. Tata Kelola Pemerintah

Belum efektifnya peningkatan tata kelola pemerintahan.

Efisiensi belanja akan dilakukan terhadap belanja-belanja non prioritas. Dengan demikian, belanja dalam APBD benar-benar diarahkan penggunaannya untuk melaksanakan program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2024, dengan kebijakan tersebut belanja daerah diharapkan mampu menjaga perekonomian dan kondisi APBD tetap stabil dan mampu bertahan ditengah kondisi sumber pendapatan daerah yang masih terbatas dan belum digalinya potensi Pendapatan Asli Daerah secara optimal. Selain belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, belanja pemerintah daerah yang dananya bersumber dari Pendapatan Transfer diarahkan kepada belanja yang diprioritaskan dan diamanahkan oleh Pemerintah Pusat dan memperhatikan kualitas pekerjaan.

Selanjutnya Dana Transfer Khusus (DAK fisik dan nonfisik) dialokasikan dan digunakan untuk belanja sesuai dengan ketentuan yang diamanahkan oleh pemerintah pusat/kementerian lembaga terkait yaitu Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik, dan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus dari kementerian/lembaga terkait, selain kebijakan tersebut arah kebijakan keuangan daerah juga mengatur agar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD dan seluruh SKPD untuk menjaga masing-masing belanjanya.

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Kebijakan keuangan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap belanja tidak terduga yang merupakan anggaran untuk membiayai program kegiatan yang sifatnya darurat dan mendesak, serta program kegiatan yang tidak teranggarkan dan terencana sebelumnya.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Empat arah desain kebijakan APBN pada tahun 2024 yang meliputi penguatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, peningkatan nilai tambah SDA, serta penguatan deregulasi dan institusi. Desain kebijakan APBN merupakan tonggak yang sangat penting untuk mengelola kondisi 2024 yang merupakan tahun pemilu dan pada saat yang sama masih terdapat dinamika global.

APBN 2024 didesain sesuai arahan Presiden untuk mencapai empat tujuan besar tahun depan, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan pengendalian inflasi. Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,3-5,7% (yoy), inflasi berada di kisaran 1,5-3,5% (yoy), nilai tukar (Rp/USD) berada di rentang Rp14.800-Rp15.400, harga minyak mentah di rentang 75-85 (USD/barrel), lifting minyak di rentang 592-651 (ribu bph), dan lifting gas berada di kisaran 1.007-1.058 (boepd).

Sasaran dan indikator pembangunan pada 2024 difokuskan pada pemulihan serta akselerasi pembangunan. Kemiskinan ditargetkan menurun di rentang 6,5-7,5%, rasio gini turun di rentang 0,374-0,377, tingkat pengangguran terbuka menurun di rentang 5-5,7%, Indeks Pembangunan Manusia meningkat pada level 75,54%, nilai tukar petani meningkat di rentang 105-108, serta nilai tukar nelayan meningkat di rentang 107-110.

Sementara, postur fiskal tahun depan diperkirakan pendapatan negara mencapai antara 2.700 hingga 2.865 triliun, belanja di 3.215 hingga 3.476. "Tahun depan kita desain agar primary balance mendekati sedekat mungkin balance atau 0 ini untuk betul betul menjaga kesehatan APBN sehingga defisit didesain antara 2,16 hingga 2,64 persen dari GDP .

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024, Pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 5,3% hingga 5,7%.

Sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh dinamika dan prospek ekonomi global maupun faktor-faktor domestik. Prospek pertumbuhan dari sisi global untuk tahun 2024 diperkirakan membaik dibandingkan tahun ini yang dianggap sebagai tahun yang paling lemah. "Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan mengalami akselerasi dari tahun ini yang hanya 2,8% per tahun yakni di tahun 2023 pada tahun depan akan sedikit membaik menjadi 3,0% di tahun 2024. Dilihat dari volume



perdagangan dunia diperkirakan juga lebih baik atau pulih, meningkat dari 2,4% di tahun 2023 menjadi tumbuh 3,5% tahun 2024,”

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga akan didukung produk hilirisasi yang terus diperkuat untuk menopang daya saing produk ekspor Indonesia. Dari sisi domestik, aktivitas konsumsi dari sisi agregat demand juga diperkirakan akan menguat di tahun 2024. Di samping itu, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 dan percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural turut diperkirakan mendorong aktivitas perekonomian.

Oleh karena itu, kita akan terus melakukan antisipasi dari berbagai tantangan lain baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Masalah perubahan iklim dan perkembangan teknologi informasi dan digital yang cepat, serta ancaman pandemi juga masih menjadi risiko yang harus kita perhitungkan,”

Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN merupakan indikator yang digunakan untuk penyusunan berbagai komponen dari postur APBN. Asumsi makro tersebut merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan pendapatan dan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Paradigma penggunaan asumsi makro ekonomi dalam penyusunan APBN dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa stabilitas ekonomi diperlukan dalam rangka mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meliputi beberapa variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak (ICP), serta lifting minyak dan lifting gas.

Tahap perumusan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) yang merupakan landasan penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024. ADEM juga menjadi gambaran umum untuk merumuskan desain kebijakan fiskal dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional jangka pendek dan panjang. Tahun 2024 ini, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengangkat tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Oleh karena itu, perumusan ADEM dilaksanakan secara kredibel dengan mempertimbangkan dinamika terkini serta prospek dan tantangan ekonomi global maupun domestik ke depan dalam rangka percepatan transformasi ekonomi.



Dalam penjelasan resmi kementerian keuangan, ADEM merupakan indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBN. Penyusunan ADEM mengacu pada sasaran pembangunan dan juga tetap memperhatikan perkembangan perekonomian terkini baik domestik maupun internasional.

ADEM terdiri dari :

1. Pertumbuhan ekonomi,

Indicator yang menunjukkan aktivitas perekonomian dalam menghasilkan tambahan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDB menjadi salah satu indicator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. PDB dapat ditunjukkan dengan dasar harga berlaku maupun harga kostan.

2. Tingkat inflasi,

Situasi kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu yang terjadi secara meluas pada banyak aspek barang.

Inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa menyebabkan turunnya nilai uang;

3. Nilai tukar,

Nilai tukar mulai digunakan sejak terjadinya transaksi jual beli barang/jasa antar negara yang menggunakan mata uang berbeda pada sistem perekonomian terbuka. Perbedaan dan perubahan harga barang yang diperdagangkan dari waktu ke waktu yang dihitung berdasarkan mata uang asing akan menentukan perubahan nilai tukar mata uang yang melakukan transaksi perdagangan. Penentuan nilai APBN selalu berdasarkan pada asumsi nilai tukar. Sebab dalam APBN terdapat komponen belanja pembayaran bunga utang luar negeri yang harus dibayarkan dalam mata uang asing.



4. Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun,
Suku bunga SBN 10 tahun. Suku bunga SBN merupakan suku bunga surat utang negara (SUN). SUN dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai masa berlakunya. Tingkat suku bunga SBN dengan tenor 10 tahun dipakai sebagai dasar perhitungan tingkat bunga SUN dengan *variable rate*. SUN digunakan oleh pemerintah untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam periode satu tahun anggaran. Perubahan tingkat suku bunga SBN 10 tahun akan berdampak pada sisi belanja negara terutama pada pembayaran bunga utang.
5. **Indonesia Crude Price (ICP)**,
ICP adalah harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak mentah. Kaitannya dengan APBN, karena harga minyak mentah yang melebihi dari asumsi yang ditetapkan pada APBN akan berpengaruh pada pelaksanaan APBN. Artinya, ICP memengaruhi APBN, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Dari sisi pendapatan, ICP memengaruhi penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sedangkan dari sisi belanja bakal memengaruhi subsidi, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana otonomi khusus; dan
6. **Lifting** minyak dan gas (migas).
Lifting migas, yaitu produksi migas yang siap dijual dan dikatakan sebagai satuan biaya untuk membawa 1 barel minyak mentah ke atas permukaan tanah.
Kaitannya dengan APBN, karena hampir seluruh aktivitas ekonomi membutuhkan energi yang berasal dari bahan bakar yang sebagian besar berasal dari minyak.
Lifting minyak dan gas bumi menjadi tolok ukur utama kinerja industri hulu migas karena langsung memengaruhi penerimaan negara.



Secara domestik, beberapa indikator perekonomian Indonesia tetap memberikan sinyal ekspansif. Aktivitas konsumsi terus menunjukkan tren penguatan. Namun demikian, dampak dari dinamika global ke dalam negeri perlu diwaspadai, khususnya terkait tren menurunnya kinerja ekspor. Kinerja investasi juga berpotensi tertahan, sejalan dengan sikap *wait and see* para pelaku usaha terkait dinamika ekonomi dunia dan periode menjelang Pemilu. Pengembangan industri potensial, termasuk sektor terkait dengan hilirisasi sumber daya alam diharapkan dapat terus memacu kinerja pertumbuhan ekonomi ke depan, terutama melalui peningkatan investasi dan daya saing produk ekspor.

Upaya optimalisasi pendapatan negara juga terus didorong dengan menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan (UU HPP) dengan tetap menjaga iklim investasi di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global. Efektivitas reformasi perpajakan diharapkan akan mendorong kinerja perpajakan lebih adil dan *sustainable* dengan tetap memberikan insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Untuk itu, rasio perpajakan didorong meningkat dari 9,91 – 10,18% terhadap PDB dalam KEM-PPKF 2024 menjadi 9,92 – 10,2% terhadap PDB.

Pengelolaan kebijakan ekonomi yang kredibel serta kebijakan perpajakan yang lebih sehat dan adil akan menjadi jangkar bagi terjaganya stabilitas ekonomi sekaligus fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan, yakni: penurunan kemiskinan: 6,5 – 7,5%, dan rasio gini: 0,374 – 0,377, tingkat pengangguran terbuka: 5,0 – 5,7%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 73,99 – 74,02, Nilai Tukar Petani (NTP): 105 – 108, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN): 107 – 110.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyusun proyeksi ekonomi beserta indikator makro jangka menengah RI untuk tahun 2020-2024. Proyeksi ini disusun setelah melihat perubahan di tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Dengan adanya pandemi ini, Kemenkeu melihat perekonomian domestik ke depan masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun ini yang diproyeksi akan mengalami tekanan yang luar biasa. Untuk itu berbagai upaya kebijakan dilakukan agar perekonomian bisa kembali bangkit dan mulai pulih di tahun depan. Kemudian akan kembali menuju normal secara bertahap hingga mencapai rata-rata 6% dalam periode empat tahun yakni 2020-2024.



Secara umum, pemerintah mendorong pengelolaan fiskal jangka menengah lebih fleksibel untuk bisa melakukan countercyclical dengan tetap memelihara berkelanjutan pelaksanaannya. Selain itu, pemerintah juga lebih fokus untuk mendukung pemulihan sekaligus secara simultan melakukan reformasi untuk penguatan fondasi agar mampu keluar dari middle income trap menuju Indonesia Maju di tahun 2045.

Tabel
Proyeksi Asumsi Makro 2020-2024

NOMENKLATUR	TARGET NASIONAL (RKP)	TARGET RPJMD 2024	TARGET RKPd 2024	SATUAN
Pertumbuhan Ekonomi	5.3–5.7	5,2 - 6,0	4,6 - 5,0	%
Tingkat Kemiskinan	6.50-7.50	4,40 - 4,22	4,40 - 4,22	%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.00-5.7	4,05	4,05	%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73.99-74.02	72,65	72,65	Indeks
Rasio Gini	0.374-0.377	0,324	0,307	Indeks

Tabel
Kerangka Fiskal 2020-2024

Uraian	APBN 2020 (Perpres 54/2020)	Proyeksi			
		2021	2022	2023	2024
Pendapatan Negara dan Hibah	10,46	9,90 – 11,00	10,32 – 11,30	10,53 – 11,69	10,84 – 12,15
Penerimaan Perpajakan	8,69	8,25 – 8,63	8,27 – 8,70	8,38 – 9,09	8,59 – 9,55
Tax Ratio*)	9,14	9,30 - 9,68	9,32 – 9,75	9,43 - 10,14	9,64 - 10,60
Belanja Negara	15,53	13,11 – 15,17	13,11 – 14,85	12,88 – 14,41	13,03 – 14,66
Keseimbangan Primer	(3,08)	(1,24) – (2,07)	(0,94) – (1,70)	(0,49) – (0,87)	(0,34) – (0,66)
Surplus/(Defisit)	(5,07)	(3,21) – (4,17)	(2,79) – (3,55)	(2,35) – (2,72)	(2,19) – (2,51)
Rasio Utang**)	36,38	36,67 – 37,97	36,65 – 37,39	36,45 – 37,36	36,08 – 37,18



3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun 2024 tidak terlepas dari perumusan arah kebijakan ekonomi daerah, kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah sebagai landasan untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat Tahun 2024 yang mengusung tema “Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendukung sektor utama yang sinergi dengan kebijakan Nasional “ yaitu:

1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia (***Heart Of Borneo***).
2. Meningkatkan ***konservasi dan rehabilitas*** DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi.
3. Mengembangkan ***pencegahan bencana alam*** banjir dan kebakaran hutan..
4. Mempertahankan peran sebagai ***lambung energi*** nasional melalui pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan.
5. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zircon dan pasir kuarsa.
6. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan meningkatkan output sector ekonomi non tradisional, perdagangan antar wilayah, kesempatan kerja dan menurunkan ketimpangan pendapatan, serta menciptakan peluang investasi baru dan peningkatan kontribusi investasi Pulau Kalimantan terhadap Nasional.



Berdasarkan Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Sulaimansyah pada saat Konferensi Pers Publikasi Kegiatan *Assets and Liabilities Committee* (ALCo) Regional Kalsel Februari 2023 menyebutkan, Indonesia merupakan sebagian kecil negara yang mempunyai prospek pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. “Pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia menunjukkan angka yang mengesankan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3 persen,”.

Sampai dengan akhir Januari 2023, kinerja makro ekonomi Kalsel secara umum mengalami perlambatan walaupun masih menunjukkan angka pertumbuhan sebesar 5,32 persen secara *year on year* (y-o-y) dengan sektor utama penggerak pertumbuhan bidang transportasi.

“Inflasi pada Januari 2023 tercatat sebesar 0,15 persen secara *month to month* (m-t-m). Upaya pengendalian inflasi telah dilaksanakan antara lain operasi pasar murah yang menjangkau seluruh wilayah, penyaluran minyak goreng subsidi, kerja sama antar daerah untuk menjaga pasokan barang serta program pekarangan pangan lestari,”.

Pada neraca perdagangan Januari 2023 mengalami surplus sebesar US\$1.667,05 juta. Kinerja ekspor sampai dengan Januari 2023 tumbuh hanya 5,93 persen (mtm) disebabkan turunnya harga CPO sebagai komoditas ekspor utama, sedangkan kinerja impor mengalami kontraksi sebesar 46,91 persen (mtm).

“Sementara itu, sampai dengan 31 Januari 2023 kinerja pendapatan negara mencapai Rp2.449,56 miliar atau 13,22 persen dari target, tumbuh lebih tinggi sebesar 128,66 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama di 2022, atau meningkat sebesar Rp1.378,3 miliar,” tambahnya.

Realisasi penerimaan perpajakan per 31 Januari 2023 telah mencapai Rp2.329,66 miliar atau 14,05 persen dari target APBN 2023 sebesar Rp16.582,56 miliar. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 138,21 persen (y-o-y).

“Penerimaan perpajakan sampai dengan Januari 2023 mengalami pertumbuhan yang signifikan disebabkan efek pertumbuhan ekonomi semakin baik, didorong penerimaan PPN DN. PPh Badan tumbuh dipengaruhi peningkatan harga komoditas dan pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan penyesuaian tarif PPN 11 persen mulai 1 April 2022,” .

Untuk realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp137,09 miliar hingga 31 Januari 2023. Angka tersebut telah mencapai 27,56 persen dari target yang ditetapkan. Kinerja Penerimaan Kepabeanan dan Cukai dari komponen Bea Masuk dan Cukai mengalami pertumbuhan signifikan



disebabkan adanya importasi alat berat yang bernilai besar oleh PT. Liebherr Indonesia Perkasa dan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT), sementara untuk Bea Keluar terkontraksi akibat penurunan harga komoditas CPO dan mineral.

Sementara itu realisasi pendapatan negara yang berasal dari PNBPN di wilayah Kalsel mencapai nilai Rp119,09 miliar atau 6,15 persen dari target. Realisasi PNBPN tumbuh 28,53 persen (yoy), terbesar berasal dari Jasa Transportasi, Komunikasi & Informatika yang didorong mobilitas dan keyakinan masyarakat yang masih cukup kuat.

Sampai dengan akhir Oktober 2022, kinerja makro ekonomi Kalimantan Selatan (Kalsel) menunjukkan kondisi baik, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat serta tingkat inflasi yang terkendali. Pertumbuhan ekonomi menguat signifikan pada periode triwulan III 2022 sebesar 5,59 persen (y-o-y) yang didukung oleh konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor yang tinggi.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, mengatakan, inflasi pada Oktober 2022 tercatat sebesar 0,25 persen (m-to-m), lebih rendah jika dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 1,42 persen. Beberapa penyumbang utama inflasi di Kalsel adalah transportasi udara, darat serta bahan pangan terutama daging ayam ras, ikan haruan serta beras.

Yang menahan laju inflasi adalah harga telur ayam ras, minyak goreng serta cabai merah. Dari sisi neraca perdagangan Kalsel, pada Oktober 2022 terjadi surplus sebesar 11,17 persen dari bulan sebelumnya atau ada peningkatan sebesar US\$0,17 juta.

Perkembangan perekonomian dunia masih diwarnai dengan kenaikan harga komoditas dan risiko ketidakpastian global yang eskalatif. Sehubungan dengan itu, peran APBN diharapkan tetap waspada, antisipatif serta responsif sebagai shock absorber. Salah satu upaya untuk mengimplementasikan peran APBN tersebut adalah dengan dilakukannya pengalihan subsidi dari subsidi BBM ke pemberian bantuan kepada masyarakat yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Namun demikian kebijakan pengalihan subsidi BBM tersebut dapat memberikan dampak negatif kepada makro perekonomian kita dalam bentuk naiknya inflasi, kemiskinan serta pengangguran serta menurunkan pertumbuhan ekonomi.



Untuk mengurangi dampak negatif tersebut diatas, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk memberikan dana bantuan kepada masyarakat yang berjumlah secara nasional sebesar Rp24,17 triliun.

Bantuan tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU) serta dukungan dana Pemda sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU). Realisasi atas bantuan dana tersebut di wilayah Kalsel sampai dengan saat ini adalah untuk BLT telah direalisasikan sebesar Rp56,30 miliar bagi 187.681 KPM, untuk BSU sebesar Rp130,04 miliar bagi 216.727 KPM, serta untuk bantuan sosial yang berasal dari dana dukungan Pemda 2 persen DTU telah direalisasikan sebesar Rp44,93 miliar dari alokasi dana sebesar Rp161,98 miliar.

Khusus untuk bantuan sosial yang berasal dari 2 persen DTU, diakuinya Pemda yang mempunyai realisasi dengan nilai rupiah tertinggi adalah Pemerintah Provinsi Kalsel dengan realisasi sebesar Rp12,83 miliar, sedangkan pemda yang belum ada realisasi adalah Pemkab HST, Pemkab Tanah Laut, dan Pemkot Banjarmasin.

Sedangkan pemda yang mempunyai realisasi tercepat adalah Pemkab HSU dengan realisasi mencapai 100 persen atau dengan nilai rupiah sebesar Rp5,9 miliar. Disamping dana bantuan tersebut, sumber dana pemda lain yang juga digunakan untuk bantuan sosial masyarakat desa serta untuk pengendalian dampak inflasi di desa adalah yang bersumber dari dana desa yang disebut dengan BLT Desa.

Sedangkan untuk mendorong pemda melakukan pengendalian inflasi di daerah telah diimplementasikan kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai penghargaan atas keberhasilan mengendalikan inflasi. Pada periode Mei hingga Agustus 2022, telah diberikan DID kepada Kabupaten Tabalong sebesar Rp10,68 miliar karena telah berhasil menurunkan tingkat inflasi dari 4,86 persen pada Mei menjadi 4,36 persen pada Agustus 2022.

Isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2024

sebagai berikut yaitu :

1. Ekonomi

Struktur perekonomian daerah berkelanjutan yang masih belum kuat.

2. Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (sdm) yang masih rendah.

3. Infrastruktur

Pemenuhan infrastruktur dasar dan perekonomian berbasis kewilayahan yang belum merata.

4. Lingkungan Hidup.



Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi kebencanaan yang belum optimal.

6. Tata Kelola Pemerintah

Belum efektifnya peningkatan tata kelola pemerintahan.

Kalimantan Selatan memiliki peluang besar menjadi gerbang *Food estate* di Kalimantan Tengah dan Ibukota Negara di Kalimantan Timur (jalur logistik dan konektivitas).

Target ekonomi makro tersebut ditetapkan dengan asumsi sebagai berikut :

1. Tidak ada perubahan yang mendasar yang mempengaruhi indikator perekonomian daerah;
2. Tidak terjadi penurunan perekonomian di tingkat Nasional dan Internasional;
3. Tidak ada perubahan kebijakan dan indikator makro yang signifikan ditingkat nasional;
4. Stabilitas politik dalam negeri terkendali dan berjalan dengan baik;
5. Langkah penguatan ekonomi nasional dengan memperkuat pondasi ekonomi dengan melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
6. Stabilitas ekonomi daerah yang membaik dengan didukung oleh langkah-langkah penguatan dalam sektor keuangan yang mendorong kegiatan ekonomi daerah tumbuh lebih cepat.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024.

Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (RKP Tahun 2024). Adapun RKP Tahun 2024 mengusung tema “**MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN**” dengan didukung 8 arah kebijakan. Adapun arah kebijakan yang dimaksud dijelaskan pada Gambar berikut.



Asumsi kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada RKPD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan sumber potensi Pendapatan Asli Daerah secara terukur, rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum.
 - a. Optimalisasi pendapatan pajak daerah melalui program kegiatan intensifikasi seperti penyesuaian tarif pajak daerah, pemutakhiran *database* potensi, serta upaya penagihan, kemudian mengintensifkan kerja sama kemitraan dengan pemerintah Kabupaten/Kota juga *stakeholder*.
 - b. Optimalisasi pendapatan retribusi daerah melalui pengembangan pengelolaan pungutan berbasis elektronifikasi/digitalisasi.



2. Identifikasi dan ekstensifikasi pendapatan di luar pajak daerah.
 - a. Mendorong upaya optimalisasi pendapatan pada sektor Sumbangan Pihak Ketiga (SP 3) kepada pemerintah daerah yang terdiri dari *dealer*, Jasa Raharja, kelapa sawit, dan karet melalui sosialisasi, FGD dan penyesuaian *updating* regulasi (UU Ciptaker) bersama instansi terkait.
 - b. Rasionalisasi estimasi target penerimaan pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Penghasil berdasarkan potensi.
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan.
 - a. Mendorong pengembangan kualitas produk pelayanan pengelolaan pendapatan daerah pada semua Unit Kerja Penghasil secara bertahap dan berkesinambungan.
 - b. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan Zona Integritas (ZI) pelayanan dengan melengkapi dan atau penyesuaian terhadap Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang konvensional maupun berbasis digitalisasi, serta melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), khususnya pada Kantor Bersama SAMSAT se-Kalimantan Selatan.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah
 - a. Percepatan penyampaian dan ketepatan penyajian pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi informasi tepat guna dan berhasil guna.
 - b. Peningkatan kapasitas pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan daerah berbasis teknologi informatika.
 - c. Pengukuran kinerja capaian pendapatan berdasarkan anggaran kas pendapatan berdasarkan *cashflow* (aliran kas) pada APBD tahun berjalan.

Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp8.154.985.573.922,29 melampaui dari target 2023 murni sebesar Rp6.278.838.931.960,00, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertambangan batu bara yang diuntungkan oleh situasi geopolitik (perang Rusia dan Ukraina) yang mendorong tingginya permintaan komoditas ini. Pertumbuhan ekonomi yang positif telah mendorong penerimaan daerah dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan menjadi meningkat.

Rencana pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp7.826.314.817.323,00, sedangkan komposisi pendapatan daerah tahun anggaran 2024 diproyeksikan



menjadi Rp10.083.514.068.796,00 atau meningkat sebesar 28,84% dari tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa semakin meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat pasca pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid 19 yang membuat pemasukan pajak meningkat. Peningkatan ini nilainya lebih tinggi bila dibandingkan kepada RPJMD tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 bahwa pertumbuhan pendapatan untuk tahun 2023 ke tahun 2024 diperkirakan sebesar 1,69%.

Proyeksi pertumbuhan target Pendapatan tahun 2024 juga dengan asumsi optimisme pergerakan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertambangan batu bara, perkebunan (CPO), serta melalui optimalisasi program kegiatan pemerintah beserta *stakeholder* yang dapat mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sektor Kepariwisata Kalimantan Selatan tahun 2024 juga diperkirakan akan tumbuh, hal ini terlihat di tahun 2022 Penumpang berangkat dengan angkutan udara dan angkutan laut dari Kalimantan Selatan kembali meningkat, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang bulan Juli-September 2022 sebesar 52,54; 49,75; dan 53,14 persen, lebih tinggi dibanding periode Juli-September 2021 sebesar 34,28; 32,88; dan 41,88 persen. Sementara hotel non-bintang bulan Juli-September 2022 sebesar 26,98; 20,74; dan 23,37 persen, lebih tinggi dari Juli-September 2021 sebesar 16,35; 19,54; dan 21,18 persen. Antusiasme masyarakat untuk beribadah umrah pun kembali tinggi meskipun harga tiket penerbangan meningkat.



**RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TA.2024
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

wNo	Uraian	Murni 2023	Proyeksi 2024	Selisih Murni 2023 – Proyeksi 2024
1	2	6	7	8
01.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.045.819.428.033	4.542.937.029.577,00	497.117.601.544,00
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	3.183.010.336.573	3.625.000.000.000,00	441.989.663.427,00
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	19.857.233.256	14.582.269.400,00	- 5.274.963.856,00
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah yang Dipisahkan	66.598.836.058	95.183.274.349,00	28.584.438.291,00
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	776.353.022.146	808.171.485.828,00	31.818.463.682,00
01.02	PENDAPATAN TRANSFER	3.722.807.075.290	5.445.927.436.068,00	1.723.120.360.778,00
01.02.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - DTU	3.722.807.075.290	5.445.927.436.068,00	1.723.120.360.778,00
1	Dana Bagi Hasil	2.183.967.211.290	3.907.087.572.068,00	1.723.120.360.778,00
2	Dana Alokasi Umum	1.131.610.774.000	1.131.610.774.000,00	-
3	Dana Alokasi Khusus	407.229.090.000	407.229.090.000,00	-
01.02.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	39.920.330.000	50.000.000.000,00	10.079.670.000,00
1	Dana Insentif Daerah (DID)	39.920.330.000	50.000.000.000,00	10.079.670.000,00
01.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.767.984.000	18.093.699.500,00	325.715.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN	7.826.314.817.323	10.056.958.165.145,00	2.230.643.347.822,00

Tabel. Rata-rata Realisasi Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Tahun 2023 - 2024 (Rp)



APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, dalam rangka mewujudkan amanat rakyat melalui pihak eksekutif dan legislatif untuk memberikan pelayanan secara umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tercapainya tujuan bernegara dalam batas otonomi daerah yang dimiliki dengan tetap berpedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan APBD Tahun 2024, kondisi perekonomian dan keuangan daerah menjadi perhatian utama, hal ini disebabkan dinamika pertumbuhan perkembangan ekonomi dan keuangan daerah tersebut mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap jalannya pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berkenaan dengan itu, maka prediksi penerimaan pada sisi pendapatan harus terukur secara rasional dengan memperhatikan dan menggunakan metode empiris dan potensi yang dapat diperoleh dipastikan terpenuhi.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam perencanaan dan penganggaran pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah.

Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Dipisahkan.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah antara lain sebagai berikut :

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain sebagai berikut :

- (1) Memperhatikan peraturan perundang-undangan antara lain Undang Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



- (2) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan:
 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- (3) Penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah provinsi Kalimantan Selatan serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- (4) Pendapatan Pajak Daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
- (5) Pendapatan Pajak Daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang;
- (6) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi Kalimantan Selatan sebesar 75% (tujuh puluh limapersen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak Provinsi Kalimantan Selatan untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional;
- (7) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
- (8) Pajak Daerah dan Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.



b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek, Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu antara lain, meliputi :

- (1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- (2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- (3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- (4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah antara lain terdiri atas :

- (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- (3) pendapatan bunga;
- (4) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- (5) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (6) pendapatan denda pajak daerah;
- (7) pendapatan dari BLUD; dan
- (8) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga berupaya untuk meningkatkan pendapatan yang bersumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah antara lain dalam bentuk sewa.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran pendapatan transfer dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) **Dana Transfer Umum**, terdiri dari :

a) **Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri :

- (1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak yang meliputi DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21
- (2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam perencanaan dan penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana yang disebutkan diatas dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan



mengenai Alokasi DBH Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH tahun sebelumnya.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan menyesuaikan alokasi DBH dimaksud dengan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.



Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan menyesuaikan alokasi DAU dimaksud perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

c) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan dana transfer khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-FISIK) dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NON FISIK).

Kebijakan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer



Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA.

2) Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Kebijakan perencanaan dan Penganggaran Dana Insentif Daerah, dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Gubernur



tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA.

Pendapatan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

3) *Transfer Antar Daerah.*

Pendapatan transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan pendapatan bantuan keuangan. Terhadap pendapatan yang bersumber dari transfer daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menentukan arah kebijakan atas pendapatan bantuan keuangan.

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lain baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA kalau Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan



keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA.

4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan perencanaan dan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

a. Pendapatan Hibah.

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.



b. Dana Darurat.

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024 ditetapkan setelah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA kalau Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

c. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan Struktur Pendapatan Daerah yang tercantum dalam pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah
 - c. Pajak Daerah;
 - d. Retribusi Daerah;
 - e. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - f. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum
 - (1) DBH; dan
 - (2) DAU.
 - b) Dana Transfer Khusus
 - (1) DAK Fisik; dan
 - (2) DAK Non Fisik.
 - 2) Dana Insentif Daerah;
 - 3) Dana Otonomi Khusus;
 - b. Transfer Antar-Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - 2) Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Selanjutnya Target Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan struktur APBD adalah sebagai berikut :

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan target Pendapatan Asli Daerah dalam APBD TA.2024 sebesar Rp4.542.937.029.577,00 yang diuraikan kedalam jenis pendapatan sebagai berikut :

a. **Pajak Daerah.**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penetapan target pajak daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan target Pajak Daerah dalam APBD TA.2024 sebesar Rp3.625.000.000.000,00.

b. **Retribusi Daerah.**

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah dan memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target retribusi daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan target Retribusi Daerah dalam APBD TA. 2024 sebesar Rp14.582.269.400,00.

c. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

Target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam APBD TA.2024 sebesar Rp95.183.274.349,00.



d. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.**

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam APBD TA.2024 sebesar Rp808.171.485.828,00.

2. **Pendapatan Transfer.**

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan target Pendapatan Transfer dalam APBD TA. 2024 sebesar Rp5.445.927.436.068,00.

a. **Transfer Pemerintah Pusat.**

1) ***Dana Perimbangan.***

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

a) ***Dana Transfer Umum.***

Dana transfer atau dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan target Pendapatan Transfer Umum dalam APBD TA.2024 sebesar Rp5.445.927.436.068,00 Dana Transfer Umum diuraikan kedalam jenis pendapatan :

(1) ***Dana Bagi Hasil (DBH)***

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan target Pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil dalam APBD TA.2024 sebesar Rp3.907.087.572.068,00.



(2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan target Pendapatan yang bersumber dari DAU dalam APBD TA. 2024 sebesar Rp1.131.610.774,00.

b) Dana Transfer Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Provinsi Kalimantan Selatan tidak memasukan formulasi target Pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Khusus untuk DAK Fisik dalam APBD TA.2024 sebagaimana yang telah ditargetkan dalam APBD TA.2023, dan akan dianggarkan setelah adanya pengumuman resmi dari pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Keuangan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun 2024.

(1) Dana Alokasi Khusus Fisik.

DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Provinsi Kalimantan Selatan tidak memasukan formulasi target Pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik dalam APBD TA.2024, dan akan dianggarkan setelah adanya pengumuman resmi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun 2024.



(2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Dana alokasi khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Provinsi Kalimantan Selatan hanya memasukkan formulasi target Pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik dalam APBD TA.2024 (Bantuan Operasional Sekolah dan Tunjangan Guru) sebesar Rp407.229.090.000,00 melihat Alokasi Tahun Anggaran 2023 namun pada komponen lainnya akan dianggarkan setelah adanya pengumuman resmi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun 2024.

2) Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah Dana Penyesuaian dalam APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan / atau pencapaian kinerja tertentu. Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan target Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah dalam APBD TA.2024 sebesar Rp50.000.000.000,00.

b. Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah antara lain terdiri dari pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan. Provinsi Kalimantan Selatan tidak menganggarkan target Pendapatan yang bersumber dari Transfer Antar Daerah dalam APBD TA.2024.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan target Pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD TA.2023 sebesar Rp18.093.699.500,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari :

a. Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang undangan. Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan target Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Hibah dalam APBD TA.2024 sebesar Rp18.093.699.500,00.

b. ***Dana darurat***

Merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Provinsi Kalimantan Selatan tidak menganggarkan target Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Dana Darurat dalam APBD TA.2024.

c. ***Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*** Provinsi Kalimantan Selatan tidak menganggarkan target Pendapatan yang bersumber dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam APBD TA.2024



Tabel 4.2

Target Pendapatan Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024

NO	URAIAN	TARGET PENDAPATAN		NAIK / TURUN
		2023	2024	
4	Pendapatan Daerah	7.826.314.817.323	10.056.958.165.145	2.230.643.347.822
4.1	Pendapatan Asli Daerah	4.045.819.428.033	4.542.937.029.577	497.117.601.544,00
4.1.1	Pajak Daerah	3.183.010.336.573	3.625.000.000.000	441.989.663.427
4.1.2	Retribusi Daerah	19.857.233.256	14.582.269.400	-5.274.963.856
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	66.598.836.058	95.183.274.349	28.584.438.291
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	776.353.022.146	808.171.485.828	31.818.463.682
4.2	Pendapatan Transfer	3.722.807.075.290	5.445.927.436.068	1.723.120.360.778
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	3.722.807.075.290	5.445.927.436.068	1.723.120.360.778
4.2.1.1	Dana Transfer Umum	3.315.577.985.290	5.038.698.346.068	1.723.120.360.778
4.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.183.967.211.290	3.907.087.572.068	1.723.120.360.778
4.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.131.610.774.000	1.131.610.774.000	0
4.2.1.2	Dana Transfer Khusus	407.229.090.000	407.229.090.000	0
4.2.1.2.1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0	0	0
4.2.1.2.2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	407.229.090.000	407.229.090.000	0
4.2.2	Dana Insentif Daerah (DID)	39.920.330.000	50.000.000.000	10.079.670.000
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	17.767.984.000	18.093.699.500	325.715.500
4.3.1	Hibah	17.767.984.000	18.093.699.500	325.715.500
	Jumlah	7.826.314.817.323	10.056.958.165.145	2.230.643.347.822



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

6.1. Kebijakan Perencanaan Belanja.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang mana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan dan memprioritaskan pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Masjid Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pembangunan Tugu Pal Nol Banjarmasin berdasarkan Nota Kesepakatan antara Gubernur Kalimantan Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 9 Tahun 2022 – Nomor : 105 DPRD Tanggal 12 Agustus 2022.

Kebijakan Perencanaan Belanja Provinsi Kalimantan Selatan mengacu dan memperhatikan kepada fokus dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah ditetapkan bahwa ada isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu

1. Ekonomi

Struktur perekonomian daerah berkelanjutan yang masih belum kuat.

2. Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (sdm) yang masih rendah.

3. Infrastruktur

Pemenuhan infrastruktur dasar dan perekonomian berbasis kewilayahan yang belum merata.

4. Lingkungan Hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi kebencanaan yang belum optimal.

5. Tata Kelola Pemerintah

Belum efektifnya peningkatan tata kelola pemerintahan.

Isu strategis tersebut telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Berdasarkan isu strategis dan kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2024 yaitu : **“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”** memiliki empat fokus pembangunan dan tiga prioritas

daerah. Fokus pembangunan dan prioritas daerah yang dimaksud diuraikan pada Tabel berikut :

Fokus Pembangunan	Prioritas Daerah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sektor Pendidikan, Kesehatan Dasar, Kemiskinan dan Kesempatan Kerja 2. Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas 3. Struktur Perekonomian untuk Mendukung Pengembangan Digitalisasi UMKM 4. Hilirisasi Industri, Pertanian, Pariwisata menuju Investasi Ekonomi Hijau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian, dan Pariwisata 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 3. Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah.

Selain mengacu dan memperhatikan kepada fokus dan prioritas pembangunan, Belanja daerah Provinsi Kalimantan Selatan juga diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar. Selain untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, belanja daerah juga digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Disamping itu belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD Provinsi Kalimantan Selatan juga memfokuskan terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan perencanaan belanja untuk melaksanakan ketentuan yang diamanahkan sebagai syarat dari penyaluran Dana Transfer Umum yaitu Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Kebijakan pemerintah pusat tentang penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat dinamis/berubah mengakibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus benar-benar cermat dalam mengalokasikan program dan kegiatan. Sebagaimana diketahui bahwa struktur Pendapatan Daerah selain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah juga bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer tersebut antara lain terdiri dari Dana Transfer Umum yang akan disalurkan ke Daerah dengan syarat-syarat tertentu, sebagaimana yang terjadi pada Tahun Anggaran 2022, Syarat penyaluran Dana Transfer Umum Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana



Transfer Umum untuk belanja yang mendukung Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan pembayaran gaji dan tunjangan PPPK, serta belanja untuk perlindungan sosial.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 masih memperhatikan perekonomian Indonesia terus bangkit pasca pandemi Covid-19 dengan didukung oleh kebijakan fiskal responsif, efektif dan berkelanjutan. Perencanaan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan alokasi atas Belanja Tidak Terduga (BTT), Belanja Tidak Terduga yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan Pendapatan Daerah serta dalam rangka kelanjutan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja Daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas :

1. Urusan Pemerintahan Wajib, Terdiri atas :

Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yaitu dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. Sosial.

2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar (berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), urusan pemerintahan ini dialokasikan



- sesuai dengan kebutuhan daerah, urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar meliputi :
- a. Tenaga Kerja;
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan Hidup;
 - f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan Informatika;
 - k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - l. Penanaman Modal;
 - m. Kepemudaan dan Olah Raga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.
3. Urusan pemerintahan pilihan, urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah, urusan pemerintahan pilihan, meliputi :
- a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - f. Perdagangan;
 - g. Perindustrian; dan
 - h. Transmigrasi.
4. Unsur Pendukung, Meliputi :
- a. Sekretariat Daerah; dan
 - b. Sekretariat DPRD.
5. Unsur Penunjang, meliputi :
- a. Perencanaan;



- b. Keuangan;
 - c. Kepegawaian;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Penghubung; dan
 - g. Pengelola Perbatasan Daerah.
6. Unsur Pengawas, yaitu Inspektorat Daerah.
 7. Unsur Kewilayahan, meliputi :
 - a. Kabupaten/Kota Administrasi;
 - b. Kecamatan.
 8. Unsur Pemerintahan Umum yaitu Kesatuan Bangsa dan politik.
 9. Unsur Kekhususan.

Perencanaan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diamanahkan, yang menjadi perhatian dan fokus Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam alokasi anggaran untuk kegiatan adalah kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain sebagai berikut :

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang Pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020.
2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



3. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
4. Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi di daerah.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

1. Belanja Operasi.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan Belanja Operasi sebesar Rp5.076.760.060.471,00. Belanja Operasi dirinci atas jenis belanja :

a. Belanja Pegawai,

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN (PNS dan PPPK) dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium, pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan Belanja Pegawai sebesar Rp2.223.599.672.431,00. Belanja Pegawai dianggarkan bagi :

- 1) Gubernur dan Wakil Gubernur, dianggarkan pada DPA SKPD Sekretariat Daerah;



2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada DPA SKPD Sekretariat DPRD; dan

3) Pegawai ASN dianggarkan pada DPA SKPD yang bersangkutan.

Kebijakan penganggaran Belana Pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, serta tambahan penghasilan ketiga belas dan keempat belas.

2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2024.

3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

7) Anggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak



Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- 8) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

b. **Belanja Barang dan Jasa.**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Belanja Barang dan Jasa diperkirakan sebesar Rp2.424.658.982.164,00. Selanjutnya,



kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut :

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran belanja jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.
- e) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas



dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bunga.

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan *tidak ada* menganggarkan Belanja Bunga.

d. Belanja Subsidi.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan *tidak ada* menganggarkan Belanja Subsidi.

e. Belanja Hibah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menganggarkan Belanja Hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2024, Belanja hibah dimaksud berupa uang, barang, atau jasa dan dianggarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan kepentingan Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan



dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan untuk Belanja Hibah diperkirakan sebesar Rp.415.921.405.876,00.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturanan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan untuk Belanja Bantuan Sosial diperkirakan sebesar Rp 12.580.000.000,00.

1. Belanja Modal.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut



adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan untuk Belanja Modal diperkirakan sebesar Rp3.177.121.070.104,00 Selanjutnya kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran untuk Belanja Modal yang dianggarkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 memprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
4. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru dan angka dasar serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



5. Belanja modal dirinci menurut jenis belanja modal yang terdiri atas :

- a. Belanja modal tanah. Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Belanja modal peralatan dan mesin. Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Belanja modal aset tetap lainnya. Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f. Belanja modal aset tidak berwujud Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2. **Belanja Tidak Terduga.**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya



kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp100.000.000.000,00.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi :

- a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi :

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

3. **Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis :

a. **Belanja Bagi Hasil.**

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah kepada Kabupaten/Kota, kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan



Selatan dianggarkan dalam APBD TA.2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil pajak daerah Provinsi Kalimantan Selatan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selaku SKPKD.

Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2024. Penyaluran bagi hasil pajak daerah Provinsi Kalimantan Selatan dimaksud dilakukan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi. Pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan Belanja Bagi Hasil sebesar Rp1.954.500.000.000,00.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Pada Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan *tidak* menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan. Sesuai ketentuan belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.



Tabel

Struktur Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024

No	Uraian	Anggaran Belanja		Bertambah / Berkurang
		2023	2024	
2	BELANJA DAERAH			
2.1	Belanja Operasi	4.718.350.085.624	5.076.760.060.471	358.409.974.847
2.1.01	Belanja Pegawai	2.294.874.332.960	2.223.599.672.431	- 71.274.660.529
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.221.609.660.164	2.424.658.982.164	203.049.322.000
2.1.05	Belanja Hibah	189.286.092.500	415.921.405.876	226.635.313.376
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.580.000.000	12.580.000.000	-
2.2	Belanja Modal	1.391.673.864.415	3.177.121.070.104	1.785.447.205.689
2.2.01	Belanja Tanah	183.464.305.327	301.347.579.676	117.883.274.349
2.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	241.243.916.976	291.266.916.976	50.023.000.000
2.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	384.011.662.390	785.035.343.735	401.023.681.345
2.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	516.813.066.822	1.733.330.316.817	1.216.517.249.995
2.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	66.140.912.900	66.140.912.900	-
2.3	Belanja Tidak Terduga	100.000.000.000	100.000.000.000	-
2.4	Belanja Transfer	1.517.773.867.284	1.954.500.000.000	436.726.132.716
2.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.517.773.867.284	1.954.500.000.000	436.726.132.716
	Jumla Belanja	7.727.797.817.323	10.308.381.130.575	2.580.583.313.252



BAB VI PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam struktur APBD, selain komponen pendapatan dan belanja daerah, terdapat juga pembiayaan daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Komponen pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, yang mana penerimaan pembiayaan daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selaku SKPKD.

Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas :

1. Penerimaan Pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari :
 - a. **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).**

Penganggaran SiLPA didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat di danai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.108.911.465.430,00. Selanjutnya SiLPA dapat bersumber dari:

 - 1) Pelampauan penerimaan PAD;
 - 2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - 3) Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - 4) Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - 5) Penghematan belanja;
 - 6) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - 7) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.



b. Pencairan Dana Cadangan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkiraan defisit anggaran yang terjadi pada Tahun 2024 dibiayai dari Pencairan Dana Cadangan sehingga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp200.000.000.000,00. Untuk pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024.

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya. Perkiraan defisit anggaran yang terjadi pada Tahun 2023 tidak dibiayai dari Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sehingga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan *tidak* menganggarkan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah.

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Perkiraan defisit anggaran yang terjadi pada Tahun 2023 tidak dibiayai dari Penerimaan Pinjaman Daerah sehingga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024



Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan *tidak* merencanakan dan menganggarkan Penerimaan Pinjaman Daerah.

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkiraan defisit anggaran yang terjadi pada Tahun 2023 tidak dibiayai dari Penerimaan kembali Pinjaman Daerah sehingga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak merencanakan dan menganggarkan Penerimaan kembali Pinjaman Daerah.

- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkiraan defisit anggaran yang terjadi pada Tahun 2023 tidak dibiayai dari Penerimaan Pembiayaan lainnya sehingga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak merencanakan dan menganggarkan Penerimaan Pembiayaan lainnya.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk :

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.



b. Penyertaan Modal Daerah.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp57.488.500.000,00. Pada BUMD PT. Bank Kalsel Perseroda.

c. Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak merencanakan dan menganggarkan.

d. Pemberian Pinjaman Daerah.

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak merencanakan dan menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah.

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak merencanakan dan menganggarkan Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Tabel
Struktur Pembiayaan Daerah Tahun 2023-2024

Nomor	Uraian	Anggaran		Naik / Turun
		2023	2024	
	Pembiayaan Daerah			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	64.320.000.000	108.911.465.430	0
3.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	0	200.000.000.000	0
3.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
3.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
3.1.05.	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
3.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	308.911.465.430	0
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000	0	0
3.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	62.837.000.000	57.488.500.000	0
3.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0
3.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
3.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	162.837.000.000	57.488.500.000	105.348.500.000



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sistem pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien terbangun dan digunakan dalam mengelola keuangan daerah sangat bermanfaat dan membantu dalam pencapaian target yang direncanakan. Namun semua itu masih belum cukup untuk membantu dalam merealisasikan pencapaian target yang ingin dicapai. SKPD pengampu pengelola perencanaan dan pengelola keuangan harus menguasai dan menyiapkan manajemen strategis, dengan begitu kemampuan untuk mencapai target yang diharapkan akan besar sehingga potensi untuk mencapai target yang diharapkan semakin besar pula. Secara umum ada 3 (tiga) tahap yang dilalui dalam menyusun strategi pencapaian target yang ingin di capai :

1. Tahap Formulasi.

Pada tahap ini yang dilakukan adalah dengan menentukan misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal, serta mengambil keputusan strategis pilihan termasuk program kegiatan yang dilakukan pada tahap formulasi. Termasuk juga pembahasan terkait proses bisnis baru yang akan dilaksanakan atau proses bisnis yang dihentikan.

2. Tahap Implementasi.

Pada tahap ini yang dilakukan adalah menentukan sasaran tujuan, mengelola kebijakan dan semua sumber daya, serta memotivasi pegawai, selain itu membangun kultur yang mendukung strategi pencapaian dan menciptakan serta mengatur struktur organisasi yang efektif.

3. Tahap Evaluasi.

Ada tiga langkah utama pada tahap evaluasi yaitu menganalisis semua faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian target, mengukur kinerja, serta menentukan tindakan perbaikan. Tahap evaluasi diperlukan untuk mencermati berhasil tidaknya strategi yang diterapkan. Evaluasi sangat diperlukan agar strategi organisasi bisa beradaptasi dengan baik pada setiap perubahan internal dan eksternal.



Berdasarkan 3 (tiga) langkah dan tahapan secara umum yang disusun dan dilaksanakan tersebut, selanjutnya dapat ditentukan bagaimana strategi yang akan digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah antara lain sebagai berikut :

1. Menyusun regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah selanjutnya mengkoordinasikan dalam rangka penyelarasan, dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua stakeholder;
2. Mensosialisasikan regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan koordinasi terhadap seluruh pejabat pengelola keuangan daerah pada seluruh organisasi perangkat daerah;
3. Penguatan regulasi dan pembinaan terhadap seluruh pejabat pengelola keuangan daerah pada seluruh organisasi perangkat daerah;
4. Membangun dan mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang membantu dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
5. Penguatan personil dan meningkatkan Sumber Daya Manusia dibidang pengelolaan keuangan daerah;
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana dan sumber daya aparatur;
7. Memfokuskan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah;
8. Melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan secara efektif dan efisien oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan APBD secara berkala;
10. Meningkatkan koordinasi dan komitmen untuk memperbaiki sistem dan kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah antara eksekutif dan legislatif.

Sebagaimana 3 (tiga) langkah dan tahapan yang di sebutkan diatas dan diuraikan kedalam 10 (sepuluh) langkah kebijakan strategis, secara umum dapat dijelaskan pada prinsipnya strategi pencapaian merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang disusun secara sistematis yang diaplikasikan oleh semua stakeholder yang memiliki peran masing-masing dan berpartisipasi dalam menyusun, menjalankan dan mengontrol keputusan yang telah disepakati demi tercapainya tujuan yang diharapkan.



BAB VIII P E N U T U P

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran dan merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus disusun dan ditetapkan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lancar, berlangsung secara efektif dan efisien. Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya, yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang merupakan dokumen rencana kerja tahunan daerah, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Pendekatan-pendekatan yang telah dijabarkan sebelumnya dari dokumen RKPD dan juga pendekatan rancangan RKP Tahun 2024 akan menjadi bahan untuk melihat perspektif rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini akan menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (RKA-SKPKD) APBD TA.2024 yang selanjutnya menjadi Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Selatan TA.2024 setelah tercapainya kesepakatan antara Gubernur Kalimantan Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan



Demikian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk dibahas dan disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai dasar dalam penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2024. Dalam hal terjadi perubahan kelembagaan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ini akan dilakukan perbaikan/penyesuaian sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, 10 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN



SAHBIRIN NOOR

